



**PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.P/2017PA Bitg



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Toni Kuka bin Hamzah Kuka**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh TKBM, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan III RT 011, RW 003, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir sebagai **Pemohon I**;

**Yunike Loho binti Edy Loho** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan III RT 011, RW 003, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA Bitg tanggal 21 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir.

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 1 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 37 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim bernama: Drs. Zainuddin, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: bapak Yunus Bia dan bapak Ibrahim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 4.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Ahmed Kuka umur 2 tahun,
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Madidir dengan alasan:
  - a. bahwa para Pemohon belum mempunyai uang untuk membayar biaya administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 2 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Toni Kuka bin Hamzah Kuka**) dengan Pemohon II (**Yunike Loho binti Edy Loho**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Madidir;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0033/Pdt. P/2017/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan :

1. Bukti surat:

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 7172042801710002 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan *dinazagelen* bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P-1). diberi tanggal dan paraf;
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 717202406730003 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan dinazagelen bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P-2). diberi tanggal dan paraf;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 65/SKKM/NDW/2014 yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P-3). diberi tanggal dan paraf;

## 2. Buti Saksi:

2.1 **Wati Patilima**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu angkat Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Bapak Zainuddin sebagai Wali Hakim dan menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, karena Pemohon II seorang muallaf , dan disaksikan dua orang saksi bernama Ibrahim dan Yunus;
- bahwa kedua saksi adalah orang laki-laki dewasa dan beragama Islam serta telah memenuhi syarat sebagai saksi;
- bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang sejumlah Rp4.000,00,- (empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 4 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan dan pada waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon I adalah seorang duda dari perkawinan siri dengan wanita lain, dan isterinya tersebut telah menikah duluan dan telah kembali ke agama Kristen sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak
- yang diberi nama Ahmed Kuka berumur 2 (dua) tahun;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

2.2 **Yunus Bia**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan X RT 004, RW 003 Kelurahan Kaketuran Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Bapak Zainuddin sebagai Wali Hakim dan menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan satu lagi seorang laki-laki dewasa yang namanya sudah tidak ingat;

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 5 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang sejumlah Rp4.000,00,- (empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan dan pada waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon I adalah seorang duda dari perkawinan siri dengan wanita lain, dan isterinya tersebut telah menikah duluan sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

2.3 **Drs Zainuddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Dian Indah Blok C, Nomor 34, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka menikah di kantor saksi waktu itu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Wali Hakim yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 6 dari 14 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madidir, yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yunus Bia dan Ibrahim;

- bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang sejumlah Rp4.000,00,- (empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak ada hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan dan pada waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon I adalah seorang duda dari perkawinan siri dengan wanita lain, dan isterinya tersebut telah menikah duluan dan ada surat yang dibuat oleh mantan isterinya bahwa ia tidak keberatan sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan proses persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 7 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat secara formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di Kota Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung sehingga pernikahan mereka tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang surat kematian yang isi dan maksudnya adalah suami Pemohon II telah maninggal dunia pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2006 di Desa Dwikarna Rt 02 Kabupaten Maluku Tengah dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 8 dari 14 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah janda mati, sehingga Pemohon II tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah para Pemohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung, menikah dengan tata cara agama Islam dan yang menjadi wali hakim adalah Bapak Drs. Zainuddin karena Pemohon adalah seorang muallaf yang disaksikan dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Yunus Bia dan Ibrahim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan rumah tangga para Pemohon dan sampai sekarang berlangsung rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam dan adapun maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah Bapak Drs Zainuddin karena Pemohon II seorang muallaf ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan mengucapkan Ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Bia dan Ibrahim, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik larangan hukum syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 9 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, no. 299) yang berbunyi sebagai:

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 10 dari 14 hal



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

*Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Artinya: " Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"*

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di muka, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung atau keluarga Pemohon II adalah beragama Kristen sehingga terdapat halangan untuk menjadi wali dalam tata cara perkawinan agama Islam, maka sudah sepatutnya lah yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, hal tersebut dikuasakan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam ( *muallaf*) sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan Pemohon I, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menikah dengan Pemohon I karena telah sama-sama beragama Islam;

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 11 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan secara hukum syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap perkawinan mereka bahkan hingga saat ini telah dikaruniai satu (satu) orang anak perempuan dan rumah tangga Para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah ( Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Madidir Kota Bitung untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 12 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Toni Kuka bin Hamzah Kuka**) dengan Pemohon II (**Yunike Loho binti Edy Loho**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2010 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1439 *Hijriyah*. oleh **Asmawati Sarib, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. ESy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Abdul Muis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mawir, S.HI., M.H.**

**Asmawati Sarib, S.Ag.**

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. ESy.**

Panitera Pengganti

**Abdul Muis Ali, S.Ag.**

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 13 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00,-
3. Panggilan	: Rp150.000,00,-
4. Meterai	: Rp6.000,00,-
5. Redaksi	: Rp5.000,00,-

**J u m l a h ..... : Rp251.000,00-**

===== ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) =====

Pen. No 0033/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 14 dari 14 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)